



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 111/IMSertifikasi-SK/IX/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian VLK PT. KUDUS KARYA PRIMA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT. KUDUS KARYA PRIMA** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus, Nomor : 536/32/25.03/2012, tanggal 20 April 2012 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 188.3/3527, tanggal 23 Desember 2013, yang berlokasi di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.
 3. Data pendukung penilaian Legalitas Kayu **PT. KUDUS KARYA PRIMA**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 19 September 2016

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT. KUDUS KARYA PRIMA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **PT. KUDUS KARYA PRIMA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT. KUDUS KARYA PRIMA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :


1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 3 (tiga) bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat

- dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 19 September 2016

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-208



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. KUDUS KARYA PRIMA

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

SURAT KEPOLISIAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 536/SP/25 OR/2017, TANGGAL 20 APRIL 2017

JLJNIS PRODUKSI : FURNITURE, MEJA DAN KURSI

KAPASITAS PRODUKSI : 120 KONTAINER/TAHUN

NILAI INVESTASI : Rp 4.025.310.000,- DAN

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIP IHK)

SURAT KEPOLISIAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGGAH

NOMOR : 188.3/352/, TANGGAL 23 DESEMBER 2013.

JLJNIS INDUSTRI : KAYU GERGAJIAN

KAPASITAS PRODUKSI : 1.000 M³/TAHUN

LOKASI INDUSTRI : JL. RAYA KUDUS - PATI KM 12 DESA TERBAN KECAMATAN LUKULO,

KABUPATEN KUDUS, PROVINSI JAWA TENGGAH

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 1030/Menlhk/Setjen/PP/PL.3/3/2016, tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PITPI/SPT/4/2016, Tanggal 29 April 2016

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC 231, Gayuringin Jawa,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Tanggal Sertifikat : 19 September 2016

Masa Berlaku : 19 September 2016 s.d. 18 September 2022

1. Identitas LVLK

1.	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multia Sertifikasi
	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
2.	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
3	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.Kndan Pengesahan Menteri Kehakiman: AHU- 27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
4.	Pengurus	<u>Direktur :</u> Ir. Dwi Harsono
4.	Tim Auditor	1. Jefri Yofika (Lead Auditor) 2. Yana Suryana (Auditor)
5.	Pengambil Keputusan (<i>Certifier</i>)	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	PT. KUDUS KARYA PRIMA
	Nomor dan Tanggal SK	:	- IUI nomor : 536/32/25.03/2012 - IUIPHH nomor : 188.3/3527 tanggal 23 Desember 2013
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	- Jl. Raya Kudus-Pati KM 12 Desa Terban, Kec. Jekulo, Kabupaten Kudus - KORDINAT : 07.38'27.0" LS; 112.51'45.5"BT
	Alamat Kantor	:	- Jl. Raya Kudus-Pati KM 12 Desa Terban, Kec. Jekulo, Kabupaten Kudus - KORDINAT : 07.38'27.0" LS; 112.51'45.5"BT
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-

f.	Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama : Martinus Bualit, S.E. - Direktur : Subangkit - Komisaris : Ina Sisiliawati Sie
----	----------	---	---

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Sabtu Tanggal 27 Agustus 2016. - Kantor PT. KUDUS KARYA PRIMA, Kudus, Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - 27 - 29 Agustus 2016. - Kantor PT. KUDUS KARYA PRIMA, Kudus, Jawa Tengah 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Selasa Tanggal 30 Agustus 2016. - Kantor PT. KUDUS KARYA PRIMA, Kudus, Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Senin Tanggal 19 September 2016 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada PT. KUDUS KARYA PRIMA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	PT. KUDUS KARYA PRIMA memiliki Akta pendirian yang sah sebagai berikut : 1. Akta Pendirian PT. KUDUS KARYA PRIMA No. -1- tanggal 1 Desember 1997 dengan Notaris dan Pembuat Akta Tanah atas nama Benyamin Kusuma S.H. 2. Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan SK No. AHU-34496.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor 04, tanggal 08 Mei 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Suryanto S.H. dan diterima tanggal 18 Juni 2008.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) no. 510/040/11.25/PM/25.03/2012 tanggal 19 April 2012 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus diketahui bahwa dokumen yang tersedia masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan dan keadaan perusahaan saat ini .
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen Daftar Ulang Izin Gangguan (HO) nomor : 502.6/91/2013 tanggal 19 April 2013 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus diketahui bahwa dokumen yang tersedia masih berlaku sampai dengan 30 April 2018 dan sesuai dengan kegiatan dan keadaan perusahaan saat ini.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen TDP

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Daftar Perusahaan (TDP)		Nomor 11.25.1.31.00161 tanggal 22 April 2013 ditebitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus diketahui bahwa dokumen yang tersedia telah sesuai dengan kegiatan dan keadaan perusahaan saat ini.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. KUDUS KARYA PRIMA mempunyai dokumen NPWP dan SKT dengan 9 digit NPWP sesuai dengan dokumen yang lainyaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • NPWP 01.641.825.3-506.000atasnama PT. Kudus Karya Prima • SKT nomor PEM-00409/WPJ.10/KP.0803/2012 Tanggal 05 April 2012
Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	Memenuhi	<p>Hasilverifikasimenunjukkantersedia :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat dokumen UKL-UPL PT. KUDUS KARYA PRIMA yang telah disahkan oleh Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dengan nomor : 13.1/UKL-UPL/2003 tanggal 22-11-2003. • Terdapat Laporan UKL-UPL periode Juli – Desember 2015 PT. KUDUS KARYA PRIMANomor : 05/Pers/KKP/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang telah dilaporkan kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dengan tanda terima tanggal 11 Juni 2016. • Terdapat Laporan UKL-UPL periode Januari – Juni 2016 PT. KUDUS KARYA PRIMA Nomor : 035/Pers/KKP/VII/2016 tanggal 18 Juni 2016 yang telah dilaporkan kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dengan tanda terima tanggal 18 Juli 2016.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	<p>PT. KUDUS KARYA PRIMA mempunyai Izin Usaha Industri :</p> <ul style="list-style-type: none"> - IUI nomor : 536/32/25.03/2012 tanggal 20 April 2012 diterbitkan oleh kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus - IUIPHHK nomor : 188.3/3527 tanggal 23 Desember 2013 diterbitkan oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. KUDUS KARYA PRIMA memiliki Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)/Perubahan Ke-0 Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Tahun 2016 Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan tanda terima penyampaian dari Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Kudus No. 01/BAST/ KKP/ I/ 2016 tanggal 30 Januari 2016.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	PT. KUDUS KARYA PRIMA tidak memiliki dokumen API, karena tidak melakukan impor bahan baku, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	PT. KUDUS KARYA PRIMA tidak menggunakan bahan baku impor, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT. KUDUS KARYA PRIMA mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan Seluruh penerimaan bahan baku PT. KUDUS KARYA PRIMA menggunakan bahan baku kayu bulat jati dari Perhutani dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kayu gergajian jenis karet dari CV. Putra Mandiri. Semua penerimaan bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli dan kontrak PO (Pre-Order) untuk kayu karet.
Verifier 2.1.1.(b) Berita acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. KUDUS KARYA PRIMA menggunakan bahan baku kayu dari hutan Negara berupa kayu bulat jati dari Perum Perhutani. Seluruh penerimaan kayu bulat dari perhutani telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAK-B) serta SKSHHK dan telah dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan oleh P3KB serta dokumen SKSHHK untuk dokumen angkutan kayu bulat dari Perhutani tahun 2016.
Verifier 2.1.1.(c) Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Berdasar verifikasi PT. KUDUS KARYA PRIMA mampu menunjukkan dokumen penerimaan bahan baku dengan penyedia bahan baku kayu gergajian dari CV. Putra Mandiri
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit (Agustus 2015 – Juli 2016) PT. KUDUS KARYA PRIMA menerima bahan baku Berupa kayu Bulat dari Perhutani dengan dokumen angkutan berupa FAK-B dan SKSHHK serta kayu gergajian jenis karet dari CV. Putra Mandiri dengan dokumen angkutan berupa FAKO, Nota Angkutan, dan Surat Jalan. Hasil uji petik seluruhnya sesuai baik jenis maupun ukurannya. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan sesuai dengan stock/LMKB/LMKO pada periode yang sama.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu	NA	PT. KUDUS KARYA PRIMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok		
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	PT. KUDUS KARYA PRIMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	PT. KUDUS KARYA PRIMA bekerjasama dengan pemasok yang telah bersertifikat yakni Perum Perhutani dengan nomor 040/EQC-PHPL/V/2016 dan CV. Putra Mandiri dengan nomor SLK 144/LVLK-009/VI/2015.
Verifier 2.1.1.(h) Informasiterkait VLBB untukpemasok yang belumber SLK/ S-PHPL/ DKP	NA	PT. KUDUS KARYA PRIMA tidak melakukan VLBB, karena pemasoknya telah ber-SLK yakni Perum Perhutani dengan nomor 040/EQC-PHPL/V/2016 dan CV. Putra Mandiri dengan nomor SLK 144/LVLK-009/VI/2015.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	PT. KUDUS KARYA PRIMA memiliki Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)/Perubahan Ke-0 Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Tahun 2016 Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan tanda terima penyampaian dari Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Kudus No. 01/BAST/ KKP/ I/ 2016 tanggal 30 Januari 2016 yang sesuai dengan data pendukungnya yaitu : Kontrak PO bahan baku, LMKB dan LMHHOK
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	PT. KUDUS KARYA PRIMA tidak menggunakan bahan baku impor, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT. KUDUS KARYA PRIMA tidak menggunakan bahan baku impor, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PT. KUDUS KARYA PRIMA tidak menggunakan bahan baku impor, maka

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	PT. KUDUS KARYA PRIMA tidak menggunakan bahan baku impor, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Verifier 2.1.2.(e) Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor	NA	PT. KUDUS KARYA PRIMA tidak menggunakan bahan baku impor, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi Impor	NA	PT. KUDUS KARYA PRIMA tidak menggunakan bahan baku impor, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Verifier 2.1.2.(g) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	PT. KUDUS KARYA PRIMA tidak menggunakan bahan baku impor, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT. KUDUS KARYA PRIMA tidak menggunakan bahan baku kayu yang dibatasi perdagangannya, namun menggunakan bahan baku kayu jati dan kayu karet, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Verifier 2.1.2.(i) Bukti penggunaan kayu impor	NA	PT. KUDUS KARYA PRIMA tidak menggunakan bahan baku impor, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	Terdapat tally sheet penggunaan kayu bulat dan catatan produksi yang dihasilkan untuk produksi bulan Agustus 2015 s/d Juli 2016, sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui informasi asal usul keberadaan bahan baku
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi yang telah sesuai dengan laporan Mutasi Bahan Baku per item. Hasil perhitungan Rendemen untuk produksi kayu bulat menjadi kayu gergajian ialah 41,748%, rendemen yang didapat sesuai dengan P.12/VI-BPPHH/2014 tentang rendemen kayu olahan industri pada kayu gergajian yang berbahan baku kayu hutan tanaman berkisar antara 40-66% dan rendemen untuk produk furniture

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		54,272% berdasarkan Laporan produksi harian hal ini sesuai dengan Perdirjen P.12/VI-BPPHH/2014 tentang rendemen kayu olahan industri pada art furniture yang berbahan baku kayu gergajian berkisar antara 30-60%. Perhitungan yang ada menunjukkan adanya hubungan yang logis antara proses produksi dan rendemen.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT. KUDUS KARYA PRIMA merupakan industri terpadu, berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen IUIPHHK nomor188.3/3527 tanggal 23 Desember 2013, izin usahanya ialah industry kayu gergajian kapasitas izin 1.000 M ³ /tahun serta Izin Usaha Industri (IUI) nomor : 32/PPT/IUI/IV/2012 dengan izin industry furniture meja dan kursi kapasitas 120 kontainer/tahun. Realisasi produksi PT. KUDUS KARYA PRIMA selama periode audit telah menunjukkan untuk pengolahan primer (kayu gergajian) sejumlah 776,4976 m ³ (77,65% dari kapasitas produksi) sedangkan untuk furniture sejumlah 152 Kontainer (tidak lebih 30% dari kapasitas produksi) atau 129,17 % sehingga realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	PT. KUDUS KARYA PRIMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi PT. KUDUS KARYA dapat menunjukkan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB), Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO), serta Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) per bulan selama periode audit (Agustus 2015 – Juli 2015). Dokumen tersebut saling terkait dan telah sesuai dengan catatan penerimaan bahan baku serta dokumen pendukung lainnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	PT. KUDUS KARYA PRIMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	PT. KUDUS KARYA PRIMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT. KUDUS KARYA PRIMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	PT. KUDUS KARYA PRIMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	PT. KUDUS KARYA PRIMA tidak melakukan produksi dan ekspor melalui industri jasa, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	PT. KUDUS KARYA PRIMA tidak melakukan kegiatan penjualan domestik.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Berdasarkan Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen ekspor PT. KUDUS KARYA, selama periode audit bulan Agustus 2015 s/d Juli 2016 total jumlah furniture yang diekspor adalah 58880 Pcs dengan volumen 470,7254 M3.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen PEB kegiatan ekspor PT. KUDUS KARYA PRIMA periode Agustus 2015 s/d Juli 2016 sesuai dengan dokumen ekspor lainnya(Invoice, Packing list terkait data NPWP, TDP)
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen P/L kegiatan ekspor PT. KUDUS KARYA PRIMA periode Agustus 2015 s/d Juli 2016 sesuai dengan dokumen ekspor lainnya(PEB, Invoice, terkait data NPWP, TDP)
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Invoice kegiatan ekspor PT. KUDUS KARYA PRIMA Agustus 2015 s/d Juli 2016 sesuai dengan dokumen ekspor lainnya(PEB, Packing list terkait data NPWP, TDP)
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen B/L kegiatan ekspor PT. KUDUS KARYA PRIMA periode Agustus 2015 s/d Juli 2016 sesuai dengan dokumen ekspor lainnya(Invoice, Packing list terkait data NPWP, TDP)
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen V-Legal kegiatan ekspor PT. KUDUS KARYA PRIMA periode Agustus 2015 s/d Juli 2016 sesuai dengan dokumen ekspor lainnya(PEB, Invoice, Packing list terkait data NPWP, TDP)

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	PT. KUDUS KARYA PRIMA melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan Furniture, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	PT. KUDUS KARYA PRIMA melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan furniture kayu yang tidak terkena bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT. KUDUS KARYA PRIMA melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan furniture kayu dan tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	NA	
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen diketahui bahwa PT. KUDUS KARYA PRIMA Telah memiliki prosedur K3 dalam kegiatan operasional di lapangan SOP penggunaan APD serta P2K3 yang yang dalam proses pengesahan Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Kudus
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	PT. KUDUS KARYA PRIMA telah memiliki peralatan K3 (APAR, APD dan kotak P3K) sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi dengan baik serta tersedia Jalur Evakuasi menuju Titik Kumpul yang sudah ditentukan.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. KUDUS KARYA PRIMA memiliki laporan catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. Berikut Laporan Kecelakaan Kerja PT. KUDUS KARYA PRIMA periode September 2015 – Agustus 2016. Dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		laporan Catatan kecelakaan kerja di PT. KUDUS KARYA PRIMA, Bulan September, Nopember, Desember 2015 dan bulan Januari, Pebruari, Maret, Mei, Juni, Juli 2016 telah terjadi kecelakaan kerja, selain bulan itu tercatat nihil
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja pada PT. KUDUS KARYA PRIMA namun terdapat pernyataan tertulis dari Kabag Personalia Edi Haryanto tanggal 04 Maret 2016 tentang Surat Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Peraturan Perusahaan PT. KUDUS KARYA PRIMA yang ditandatangani oleh Martinus Bualit Selaku Direktur Utama. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. KUDUS KARYA PRIMA telah diserahkan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus no : Kep-900/347/05.05/2015 tanggal 04 Maret 2015
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan Hasil Verifikasi Tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur di PT. KUDUS KARYA PRIMA, karyawan termuda a.n Zainul Arifin dengan usia 21 tahun 11 bulan.